

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI PENANGANAN  
PERMUKIMAN KUMUH TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR  
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan secara lintas sektor dan lintas wilayah penanganan permukiman kumuh, perlu penyelenggaraan Rencana Aksi yang sinkron antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk memastikan keterpaduan penyelenggaraan Rencana Aksi, perlu pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan tentang Penyelenggaraan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja K/L, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu adalah upaya terpadu lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencegah serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terkoordinasi.
6. Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi, adalah dokumen operasional yang memuat kesepakatan arah kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian/lembaga dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu.
7. Arah Kebijakan adalah rumusan kebijakan yang mencerminkan prioritas penanganan permukiman kumuh terpadu sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi guna mengidentifikasi permasalahan serta mengambil langkah tindak lanjut secara dini.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajerial untuk memastikan pelaksanaan Rencana Aksi sesuai dengan arah kebijakan, rencana, dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan penilaian terhadap capaian pelaksanaan Rencana Aksi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
11. Lokasi Prioritas adalah wilayah yang ditetapkan sebagai fokus penanganan permukiman kumuh terpadu berdasarkan Rencana Aksi.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Menteri Koordinator dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
13. Tim Penyelenggaran Rencana Aksi adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk mendukung koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi.
14. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
15. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
16. Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan permukiman kumuh terpadu.
17. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perumusan arah kebijakan Rencana Aksi;
  - b. koordinasi penetapan lokasi prioritas;
  - c. penyusunan Rencana Aksi;
  - d. pelaksanaan Rencana Aksi;
  - e. pemantauan dan pengendalian;
  - f. evaluasi dan pelaporan;
  - g. perubahan Rencana Aksi;
  - h. pembentukan dan pelaksanaan Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi.

## BAB II

### PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI

## Pasal 3

- (1) Perumusan arah kebijakan Rencana Aksi diawali dengan identifikasi isu dan permasalahan strategis penanganan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi isu dan permasalahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan dan analisis data kondisi permukiman kumuh secara nasional dan daerah;
  - b. pengkajian permasalahan utama penanganan permukiman kumuh, meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan dan pembiayaan;
  - c. penelaahan capaian, hambatan, dan tantangan pelaksanaan kebijakan serta program penanganan permukiman kumuh sebelumnya; dan
  - d. identifikasi isu strategis lintas sektor dan lintas wilayah yang mempengaruhi penanganan permukiman kumuh.

- (3) Hasil identifikasi isu dan permasalahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perumusan arah kebijakan Rencana Aksi.

#### Pasal 4

- (1) Perumusan arah kebijakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilanjutkan dengan penelaahan kebijakan dan dokumen perencanaan terkait.
- (2) Penelaahan kebijakan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah;
  - c. Rencana Strategis kementerian/lembaga;
  - d. kebijakan sektoral yang terkait dengan perumahan, dan kawasan permukiman; dan
  - e. arahan Presiden dan/atau kebijakan strategis lintas sektor.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin keselarasan arah kebijakan Rencana Aksi dengan kebijakan pembangunan nasional.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi isu dan permasalahan strategis serta penelaahan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dirumuskan tujuan dan sasaran kebijakan Rencana Aksi.
- (2) Tujuan dan sasaran kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara:
  - a. terukur;
  - b. realistis; dan
  - c. selaras dengan target pembangunan nasional.
- (3) Tujuan dan sasaran kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan indikator kinerja Rencana Aksi.

#### Pasal 6

- (1) Dalam perumusan arah kebijakan Rencana Aksi ditetapkan prinsip dan pendekatan kebijakan.
- (2) Prinsip dan pendekatan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah;
  - b. pendekatan kawasan;
  - c. kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
  - d. keberlanjutan pelaksanaan program.
- (3) Prinsip dan pendekatan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam seluruh tahapan perumusan arah kebijakan Rencana Aksi.

#### Pasal 7

- (1) Perumusan arah kebijakan Rencana Aksi dilakukan melalui penetapan fokus dan prioritas kebijakan.
- (2) Penetapan fokus dan prioritas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat kekumuhan kawasan;
  - b. dampak sosial dan ekonomi;
  - c. keterkaitan lintas sektor; dan
  - d. kapasitas kelembagaan dan pendanaan.
- (3) Fokus dan prioritas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan tahapan pelaksanaan Rencana Aksi.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, disusun arah kebijakan Rencana Aksi.
- (2) Arah kebijakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tujuan dan sasaran kebijakan;
  - b. fokus dan prioritas penanganan; dan

- c. keterpaduan peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perumusan arah kebijakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator.
- (2) Dalam mengoordinasikan perumusan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perumusan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan/atau forum lintas kementerian/lembaga.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin keterpaduan pelaksanaan arah kebijakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
- (2) Sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menyelaraskan peran dan kontribusi masing-masing kementerian/lembaga; dan
  - b. memastikan dukungan program dan kegiatan.
- (3) Hasil sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Menteri Koordinator dan pimpinan kementerian/lembaga terkait.

### BAB III KOORDINASI PENENTUAN LOKASI PRIORITAS

#### Pasal 11

- (1) Penentuan lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator.
- (2) Penentuan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin keselarasan lokasi prioritas dengan arah kebijakan Rencana Aksi.

#### Pasal 12

Penentuan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat kekumuhan;
- b. keterkaitan antarwilayah dan kawasan;
- c. kesiapan pemerintah daerah;
- d. dukungan program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga; dan
- e. keselarasan dengan arah kebijakan Rencana Aksi.

#### Pasal 13

Penentuan lokasi prioritas ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.

### BAB IV PENYUSUNAN RENCANA AKSI

#### Pasal 14

- (1) Rencana Aksi disusun berdasarkan:
  - a. arah kebijakan Rencana Aksi; dan
  - b. lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dokumen operasional pelaksanaan penanganan permukiman kumuh terpadu.

#### Pasal 15

- (1) Rencana Aksi paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. program dan kegiatan;
  - d. kementerian/lembaga pelaksana;
  - e. lokasi prioritas;
  - f. jadwal pelaksanaan;
  - g. indikator kinerja; dan
  - h. indikasi kebutuhan pendanaan dan/atau sumber pendanaan.
- (2) Rencana Aksi menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh terpadu.

#### Pasal 16

- (1) Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memuat program dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Pengisian matriks Rencana Aksi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Untuk menjamin keterpaduan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi melakukan konsolidasi, dan penyelarasan atas matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil konsolidasi dan penyelarasan matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati dalam forum koordinasi lintas kementerian/lembaga yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator.
- (5) Matriks Rencana Aksi yang telah dikonsolidasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi.
- (6) Format matriks Rencana Aksi tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 17

- (1) Program penanganan permukiman kumuh disusun sebagai bagian dari Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Aksi.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor dan dilaksanakan secara terpadu oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan penanganan permukiman kumuh disusun sebagai penjabaran dari program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga.

#### Pasal 19

- (1) Rencana Aksi dituangkan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara Menteri Koordinator dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kesepakatan arah kebijakan;
  - b. program dan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga;
  - c. lokasi prioritas;
  - d. target dan indikator kinerja; dan
  - e. mekanisme koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 20

- (1) Perjanjian Kerja Sama menjadi dasar pengintegrasian Rencana Aksi ke dalam:
  - a. Rencana Kerja kementerian/lembaga;

b. Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga.

- (2) Kementerian/lembaga berkomitmen untuk mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat potensi ketidaksesuaian, Menteri Koordinator bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memperoleh kesepakatan bersama.

#### Pasal 21

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditandatangani oleh Menteri Koordinator.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Kementerian Koordinator.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh pimpinan kementerian/lembaga terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 22

- (1) Menteri Koordinator melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi oleh pemerintah daerah dilakukan secara terkoordinasi antara Kementerian Koordinator dan Kementerian Dalam Negeri,

serta kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator Rencana Aksi;
  - b. menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga;
  - c. mengetahui perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi; dan
  - d. mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Rencana Aksi.

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi dilaksanakan secara berkala dan berjenjang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. capaian target dan indikator kinerja;
  - c. kesesuaian lokasi prioritas; dan
  - d. dukungan perencanaan dan penganggaran.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan dan analisis data serta informasi;
  - b. rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga;
  - c. peninjauan lapangan; dan/atau
  - d. pemanfaatan sistem informasi pemantauan.

#### Pasal 24

- (1) Pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian rekomendasi penyesuaian program dan kegiatan;
  - b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan lintas sektor dan lintas wilayah;
  - c. Penguatan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi; dan
  - d. Penyampaian peringatan dini atas potensi ketidatercapaian target.
- (3) Pengendalian dilakukan tanpa mengurangi kewenangan kementerian/lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian, Menteri Koordinator dibantu oleh Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menghimpun dan memverifikasi data pelaksanaan Rencana Aksi;
  - b. menyusun hasil pemantauan dan analisis pengendalian;
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator; dan
  - d. memfasilitasi tindak lanjut hasil pemantauan dan pengendalian.

#### Pasal 26

- (1) Kementerian/lembaga wajib menyampaikan data dan informasi pelaksanaan Rencana Aksi kepada Menteri Koordinator secara berkala.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. capaian indikator kinerja;
  - c. kendala dan hambatan; dan
  - d. rencana tindak lanjut.

Pasal 27

- (1) Hasil pemantauan dan pengendalian digunakan sebagai bahan:
  - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga;
  - c. penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
  - d. pertimbangan perubahan Rencana Aksi.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Menteri Koordinator melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
  - a. tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Rencana Aksi;
  - b. efektivitas keterpaduan program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga;
  - c. kesesuaian pelaksanaan dengan arah kebijakan dan lokasi prioritas; dan
  - d. dampak pelaksanaan Rencana Aksi terhadap penanganan permukiman kumuh.

Pasal 29

- (1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi dilakukan secara berkala dan/atau pada akhir periode Rencana Aksi.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Rencana Aksi.
- (3) Evaluasi akhir periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi periode berikutnya.

### Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi, Menteri Koordinator dibantu oleh Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menghimpun dan memverifikasi data hasil pelaksanaan Rencana Aksi;
  - b. melakukan analisis capaian dan permasalahan pelaksanaan;
  - c. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi; dan
  - d. menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator.

### Pasal 31

- (1) Kementerian/lembaga wajib menyampaikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. capaian target dan indikator kinerja;
  - b. efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. kendala, hambatan, dan faktor pendukung; dan
  - d. rekomendasi perbaikan pelaksanaan.

### Pasal 32

- (1) Menteri Koordinator menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. pencapaian target dan indikator kinerja;
  - c. permasalahan dan hambatan pelaksanaan;
  - d. langkah tindak lanjut dan rekomendasi kebijakan; dan
  - e. rencana perbaikan pelaksanaan Rencana Aksi.

### Pasal 33

- (1) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh Menteri Koordinator kepada Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan kebijakan nasional.
- (3) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi digunakan sebagai bahan:
  - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga;
  - b. evaluasi kebijakan penanganan permukiman kumuh; dan
  - c. pertimbangan perubahan Rencana Aksi.

## BAB VII

### PERUBAHAN RENCANA AKSI

#### Pasal 34

Perubahan terhadap Rencana Aksi dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- a. perubahan kebijakan nasional;
- b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. perubahan atau pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah;
- d. kebijakan Presiden;
- e. perubahan rencana strategis kementerian/lembaga;
- f. perubahan pagu anggaran, termasuk APBN Perubahan;
- g. perubahan signifikan terhadap lokasi prioritas dan/atau target penanganan;
- h. realokasi anggaran secara nasional;
- i. keadaan kahar yang berdampak pada pelaksanaan Rencana Aksi;
- j. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga; dan

- k. perubahan lain yang berdampak pada pelaksanaan Rencana Aksi.

#### Pasal 35

- (1) Perubahan Rencana Aksi dapat diinisiasi berdasarkan:
  - a. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi; dan/atau
  - b. usulan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri Koordinator sebagai bahan koordinasi dan pertimbangan.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Koordinator disertai dengan:
  - a. alasan dan dasar perubahan;
  - b. ruang lingkup perubahan yang diusulkan; dan
  - c. dampak perubahan terhadap program, kegiatan, lokasi, dan target.

#### Pasal 36

- (1) Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga terhadap usulan perubahan Rencana Aksi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
  - a. kesesuaian dengan kebijakan nasional;
  - b. keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah; dan
  - c. dampak terhadap perencanaan dan penganggaran.

#### Pasal 37

- (1) Perubahan Rencana Aksi ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (2) Perubahan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyesuaian program dan kegiatan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perubahan Rencana Aksi berdampak pada dokumen perencanaan dan penganggaran

kementerian/lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perubahan Perjanjian Kerja Sama.

## BAB VIII

### TIM PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Rencana Aksi, dibentuk Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi terdiri atas unsur:
- a. Kementerian Koordinator
  - b. Kementerian/lembaga terkait; dan
  - c. Pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Rencana Aksi

#### Pasal 39

- (1) Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi;
  - b. Melakukan sinkronisasi arah kebijakan, program dan kegiatan kementerian/lembaga;
  - c. Melakukan reviu atas Rencana Kerja kementerian/lembaga untuk memberikan masukan dan rekomendasi guna memastikan keselarasan dengan Rencana Aksi;
  - d. Menyampaikan hasil reviu dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada kementerian/lembaga terkait, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan sebagai

bahan dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Menteri Koordinator.

#### Pasal 40

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat teknis dan tematik sesuai kebutuhan program dan kegiatan Rencana Aksi.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi.

#### Pasal 41

- (1) Kementerian/lembaga wajib mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyampaian data dan informasi yang diperlukan;
  - b. partisipasi dalam koordinasi dan sinkronisasi; dan
  - c. tindak lanjut atas rekomendasi Tim Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 43

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ....

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**  
**NOMOR ... TAHUN ....**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU**

**FORMAT MATRIKS RENCANA AKSI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU**

- 1. IDENTITAS RENCANA AKSI :**
- Lokasi Prioritas :**
- Provinsi :**
- Kabupaten/Kota :**
- Kecamatan :**
- Kelurahan/Desa :**
- Luas Kawasan (Ha) :**
- Tipologi Permukiman Kumuh \*) :  Pesisir /  Bantaran Sungai /  Perkotaan Padat /  Lainnya: .....**



**PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS:**

1. Kode (Kolom 1): Diisi dengan kode unik yang merepresentasikan hirarki program dan kegiatan (misal: A.1, A.2, B.1.1).
2. Program/Kegiatan/KRO/RO (Kolom 2): Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan Rencana Aksi dan lokasi prioritas.
3. Target (Kolom 3) & Satuan (Kolom 4): Diisi dengan besaran dan satuan yang terukur (Unit, Ha, Meter, KK, Orang, Dokumen).
4. Lokasi Spesifik (Kolom 5): Diisi hingga tingkat RW/Dusun atau koordinat geografis untuk memastikan keterpaduan di lapangan (misal: "RW 05" atau "RT 02-04").
5. Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Kolom 6): Diisi dengan perkiraan biaya yang diperlukan.
6. Sumber Pendanaan (Kolom 7): Diisi dengan sumber dana (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR, Swasta, atau skema KPBU).
7. Penanggung Jawab K/L (Kolom 8): Diisi dengan Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab secara nasional terhadap kegiatan tersebut (misal: Kementerian PUPR, Kementerian LHK).
8. Instansi Pelaksana (Kolom 9): Diisi dengan instansi di tingkat daerah atau unit kerja yang secara teknis akan melaksanakan kegiatan (misal: Balai Prasarana Permukiman Wilayah/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota).
9. Jadwal Pelaksanaan (Kolom 10): Diisi dengan target waktu penyelesaian (Triwulan I, II, III, IV) atau bulan.